



PUTUSAN

Nomor 902 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASMAWATI binti RAFI**;
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Sumatera KM I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
4. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ASMAWATI binti RAFI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Perumahan Gerojokan V RT.02 Pelitarsi Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi (korban) ZUABIDAH binti EFFENDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi hari dengan mengatakan ke saksi (korban) "Mi ado dak lokak pinjaman duit sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tuk aku modal usaha, secepatnya saya akan kembalikan)" lalu dijawab saksi (korban) "Tidak ada duit sebanyak itu". Terdakwa pun pulang kemudian siang harinya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi (korban) dengan mengatakan "Mi pinjamla aku ni duit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) agek pas bayarnya aku lebihke dari yang aku pinjam, mami dak usah takut duit itu secepatnyo aku balikke kito ne la kenal baek mi, mano pulo duit tu nak aku modal ke usaha buat beli barang" (mi pinjamkanlah saya uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) nanti saya kembalikan lebih dari yang saya pinjam, mami tidak usah takut secepatnya uang tersebut akan saya kembalikan dan uang itu saya pakai sebagai modal usaha bukan untuk membeli barang) dan Terdakwa mengatakan dan menganggap saksi (korban) sebagai keluarga angkatnya sehingga saksi (korban) yakin dan percaya untuk menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa. Saat saksi (korban) menanyakan uang tersebut ke Terdakwa, Terdakwa mengatakan uang tersebut telah tersangka berikan kepada rekannya Saudara Asmiati (dpo) dan bukannya Terdakwa yang menggunakan uang tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ASMAWATI binti RAFI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Perumahan Gerojokan V RT.02 Pelitasari Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal. 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 902 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi (korban) ZUABIDAH binti EFFENDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi hari dengan mengatakan ke saksi (korban) "Mi ado dak lokak pinjaman duit sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tuk aku modal usaha, secepatnya saya akan kembalikan" lalu dijawab saksi (korban) "Tidak ada duit sebanyak itu". Terdakwa pun pulang kemudian siang harinya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi (korban) dengan mengatakan "Mi pinjamla aku ni duit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) agek pas bayarnya aku lebihke dari yang aku pinjam, mami dak usah takut duit itu secepatnya aku balikke kito ne la kenal baik mi, mano pulo duit tu nak aku modal ke usaha buat beli barang" (mi pinjamkanlah saya uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) nanti saya kembalikan lebih dari yang saya pinjam, mami tidak usah takut secepatnya uang tersebut akan saya kembalikan dan uang itu saya pakai sebagai modal usaha bukan untuk membeli barang) dan Terdakwa mengatakan dan menggangap saksi (korban) sebagai keluarga angkatnya sehingga saksi (korban) yakin dan percaya untuk menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa. Saat saksi (korban) menanyakan uang tersebut ke Terdakwa, Terdakwa mengatakan uang tersebut telah tersangka berikan kepada rekannya Saudara Asmiati (dpo) dan bukannya Terdakwa yang menggunakan uang tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 08 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAWATI binti RAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ASMAWATI binti RAFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) warna hijau sebagai tanda terima uang titipan modal usaha dari Saudara

Hal. 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 902 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIDAH binti RAFFI kepada Saudara ASMAWATI senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal Muara Enim 20 Januari 2016;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) warna orange/kuning jeruk sebagai tanda terima uang dari Saudara ASMAWATI kepada Saudara ASMIATI senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2016;

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 44/Pid.B/2017/PN Mre., tanggal 05 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAWATI binti RAFI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAWATI binti RAFI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) warna hijau sebagai tanda terima uang titipan modal usaha dari Saudara ZUBAIDAH binti EFENDI kepada Saudara ASMAWATI senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal Muara Enim 20 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) warna orange/kuning jeruk sebagai tanda terima uang dari Saudara ASMAWATI kepada Saudara ASMIATI senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 86/PID/2017/PT.PLG., tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 05 April 2017 Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) warna hijau sebagai tanda terima uang titipan modal usaha dari Saudara ZUBAIDAH binti EFENDI kepada Saudara ASMAWATI senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal Muara Enim 20 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) warna orange/kuning jeruk sebagai tanda terima uang dari Saudara ASMAWATI kepada Saudara ASMIATI senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2016, dikembalikan kepada Zubaidah binti Effendi;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN Mre., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 03 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 16 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 03 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 902 K/PID/2017



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni:

- Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ASMAWATI binti RAFFI terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum **TIDAK SEPENDAPAT** dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang (sesuai Pasal 253 Ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Karena menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa ASMAWATI binti RAFFI di Pengadilan Negeri Muara Enim, Terdakwa ASMAWATI binti RAFFI **TERBUKTI** melakukan tindak pidana Penipuan sesuai Pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa yang menjadi pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **ASMAWATI binti RAFI**, yang mana pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas pelaku delik (Terdakwa), Terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama **ASMAWATI binti RAFI** yang kami dakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
- Bahwa selama persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Zubaidah binti Efendi, saksi Ican Aprizal bin Salikin, saksi Rebeka Manurung binti Manurung dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa ASMAWATI binti RAFI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB datang ke rumah saksi (korban) ZUBAIDAH binti EFENDI bertempat di Perumahan Gerojokan V RT.02 Pelitasari Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk meminjam uang sebagai modal usaha yang akan diberikan Terdakwa Asmawati Binti Rafi kepada Saudara Asmiati (DPO) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut tanggal 20 April 2016. Namun pada tanggal 20 April 2016, Terdakwa belum membayar atau mencicil pinjaman tersebut kepada saksi (korban). **Dan dari hasil pinjaman uang tersebut, Terdakwa memperoleh fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saudara Asmiati (DPO).**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan hukum”** telah terpenuhi.

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

- Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi (korban) ZUBAIDAH binti EFENDI, saksi ICAN APRIZAL bin SALIKIN, saksi REBEKA MANURUNG binti MANURUNG dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa ASMAWATI binti RAFI datang ke rumah saksi (korban) ZUBAIDAH binti EFENDI sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan mau meminjam uang guna keperluan modal usaha namun saksi (korban) tidak memberikan. Terdakwa mengatakan ke saksi (korban) “Mi ado dak lokak pinjaman duit sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tuk aku odal usaha,



idak ke lamo nian aku balekke duit itu. Mami dak usah takut duit itu secepatnyo aku balikke kito ne la kenal baik mi, mano pulo duit tu nak aku modal ke usaha buat tu beli barang. Terdakwa pun mengatakan kepada saksi (korban) bahwa ia sudah menganggap saya sebagai keluarga angkatnya sehingga saksi (korban) Zubaidah binti Efendi yakin dan percaya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi.

- Bahwa persoalan yang ada **BUKAN MERUPAKAN PERSOALAN HUTANG PIUTANG (PERDATA)** karena Terdakwa Asmawati binti Rafi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Perumahan Gerojokan V RT.02 Pelitasari Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim datang ke rumah saksi korban Zubaidah binti Efendi kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban dan berkata “Mi ado dak lokak pinjaman duit sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tuk aku modal usaha secepatnya akan saya kembalikan”. Saksi korban menjawab “tidak ada duit sebanyak itu”. Kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan mengatakan “mi pinjamla aku ni duit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) agek pas bayarnya aku lebihke dari yang aku pinjam, mami dak usah takut duit secepatnyo aku balikke kito ne la kenal baik mi, mano pulo duit itu duit tu nak aku modal usaha buat beli barang dan Terdakwa menggangap saksi korban sebagai keluarga angkatnya” ;
- Bahwa Terdakwa Asmawati binti Raffi berjanji akan mengembalikan uang tersebut tanggal 20 April 2016 tetapi uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu) kemudian saksi korban baru membuat kuitansi dan karena Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi korban, saksi korban pun menagih uang tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji berjanji dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan ke orang lain yaitu Saudara Asmiati (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh fee dari pinjaman tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saudara Asmiati (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dan karena adanya iming – iming (tipu muslihat) atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan bujuk rayu Terdakwa kepada saksi korban akhirnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 03 Juli 2017 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, tentang putusan *ontslag van rechtsvervolging* (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) karena bukan merupakan tindak pidana tetapi masuk dalam ranah perdata telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa perkara *a quo* bermula dari adanya pinjam meminjam sejumlah uang antara Terdakwa dengan korban, namun pada saat jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga merupakan hutang dan masuk ranah perdata, sehingga penyelesaiannya melalui jalur perdata;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari tuntutan hukum maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 902 K/PID/2017